

HALAMAN PENGESAHAN

TIM PENGUJI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DOKTER YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN OPERASI BEDAH TANPA PERSETUJUAN  
PASIEN (INFORMED CONSENT)**

(Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)

Oleh:

Nadia Amalia

NPM: 1302017070

Telah berhasil dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Sidang Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 26 bulan Januari tahun 2021 dan telah diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas YARSI

**Tim Penguji Skripsi:**


1. Dr. Ridarson Galingging, S.H., L.L.M.

**Ketua Penguji**

(  )

2. Haban Rofiq, S.H., M.H.

**Anggota Penguji I**

(  )

3. Amir Mahmud, Lc., L.L.M.

**Anggota Penguji II**

(  )

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas YARSI



Dr. Hj. Ely Alawiyah Jufri, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum